



**PUTUSAN**

**Nomor 0368/ Pdt. G/ 2018/ PA Br.**

**DEMI** بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan antara:

**Penggugat**, Tempat/ Tanggal Lahir: Barru, 22 Agustus 1969 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru SD Inpres Panrengge, tempat kediaman di Jalan Anggrek No. 59, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

**Tergugat**, Tempat/ Tanggal Lahir: Sidrap, 17 Oktober 1968 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Montir Bengkel, tempat kediaman di Jalan Poros Pare-Rappang, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0368/ Pdt. G/ 2018/ PA Br. tanggal 18 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2011 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



- Urusan Agama Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/10/V/2011 tertanggal 30 Mei 2011.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal ditempat kediaman bersama di Jalan Anggrek No. 59, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru selama kurang 6 tahun 1 bulan.
  3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 7 tahun 5 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri namun tidak dikaruniai anak.
  4. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak Desember 2016 hubungan rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Penggugat dan Tergugat memiliki utang pembayaran tagihan Listrik pada Perusahaan Listrik Negara (PLN) sejumlah Rp. 26. 700.000,00 dan utang Leasing Mobil Penggugat dan Tergugat sebanyak Rp. 25.000.000,00, namun Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk membayar utang tersebut.
  5. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut, pada bulan April 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan membawa semua peralatan Bengkel (usaha Penggugat dan Tergugat) tanpa sepengetahuan dari Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 6 tahun, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami diantaranya sudah tidak pernah menafkahi Penggugat (lahir dan bathin).
  6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
  7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menceraikan Tergugat terhadap Penggugat.



8. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah mendapatkan Surat Izin Perceraian dengan Nomor: 800/1007/IX/BKPSDM/2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Barru tertanggal 27 September 2018.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Tergugat dengan Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nahdiyanti, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 28 November 2018, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasannya untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena pada sidang tanggal 12 Desember 2018 Tergugat tidak datang meskipun telah diperintahkan untuk datang menghadap ke persidangan, begitupun pada sidang tanggal 16 Januari 2018 Tergugat tidak pernah datang lagi meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti sebagaimana relaas panggilan bertanggal 21 Desember 2018 dan ketidakhadirannya tersebut tidak



menunjukkan alasan hukum yang sah dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 74/10/V/2011, tanggal 30 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi masing-masing bernama **Saksi I dan Saksi II**

Bahwa, Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, sedang identitas Saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**Saksi Pertama**, umur 25 tahun, sebagai Keponakan Penggugat:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Hamzah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Anggrek, Kelurahan Sumpang Binangae (Baru);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama enam tahun lebih dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2016 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat didenda oleh PLN sebesar Rp26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Penggugat harus meminjam uang kepada orang lain untuk menutupi hutang tersebut sedangkan Tergugat tidak mau membantu bahkan pergi meninggalkan Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat karena Penggugat datang meminjam uang kepada ibu Saksi untuk membayar denda cicilin Penggugat di PLN;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang sudah berlangsung selama satu tahun enam bulan;
- Bahwa sejak saat itu tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat bahkan sudah tidak saling memedulikan lagi dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

**Saksi Kedua**, umur 37 tahun, sebagai Keponakan Penggugat:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat yang bernama Hamzah Rahman;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Anggrek, Kelurahan Sumpang Binangae (Baru);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama enam tahun lebih dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2016 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat didenda oleh PLN sebesar Rp26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Penggugat harus meminjam uang kepada orang lain untuk menutupi hutang tersebut sedangkan Tergugat tidak mau membantu bahkan pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat karena Penggugat datang meminjam uang kepada Saksi untuk membayar denda cicilin Penggugat di PLN;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang sudah berlangsung selama satu tahun enam bulan;
- Bahwa sejak saat itu tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat bahkan sudah tidak saling memedulikan lagi dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat juga sudah tidak mau lagi kembali rukun bersama Penggugat.

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat buktinya dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di persidangan maupun melalui mediator, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SDI Panrengge) telah memperoleh Surat Izin Bupati dengan Nomor: 800/ 1007/ IX/ BKPSDM/ 2018 tanggal 27 September 2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Barru, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 10 ayat 1.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Desember 2016 disebabkan Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di PLN dan Lessing mobil, sedangkan Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk membayar hutang tersebut, karena hal tersebut pada bulan April 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat dengan membawa semua peralatan bengkel tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal serta tidak saling memedulikan lagi selama satu tahun enam bulan, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menghadiri sidang pertama, sidang kedua dan proses mediasi, sedangkan pada sidang tahap jawaban serta hari-hari sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir baik secara pribadi ataupun melalui kuasanya meskipun telah dipanggil sepatutnya, dan kepadanya telah pula diserahkan/dilampirkan surat gugatan Penggugat, karenanya Tergugat dinyatakan telah mengetahui adanya gugatan Penggugat dengan segala dalil-dalilnya, serta Tergugat dinyatakan tidak menggunakan dan atau gugurlah hak jawabnya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu

7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta tatacara yang telah ditentukan sehingga bernilai sebagai akta outentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Mei 2011 dan harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan pula dua orang Saksi yang merupakan keluarga dekat Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Mei 2011 di Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep;





- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kedua Saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di PLN namun Penggugat dan Tergugat tidak dapat membayar hutang tersebut, sehingga Penggugat harus meminjam kepada orang lain untuk menutupi hutang di PLN sedangkan Tergugat tidak mau membantu Penggugat malah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa para Saksi mengetahui hal tersebut dari informasi Penggugat karena Penggugat meminjam uang kepada para Saksi;
- Bahwa para Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 yang hingga kini berlangsung selama satu tahun enam bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan lagi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat.
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya didasarkan pada penyampaian Penggugat, bukan didengar dan dilihat sendiri sehingga keterangan para Saksi tersebut bersifat testimonium de auditu, karena hanya bersumber dari cerita Penggugat, oleh karenanya keterangan para Saksi pada dasarnya tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan KUH Perdata Pasal 1907, namun hal lain yang menjadi pertimbangan adalah perkara perceraian berkaitan dengan privasi dan aib rumah tangga seseorang, sehingga pertengkar dalam sebuah rumah tangga sulit diketahui oleh orang lain, namun para Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah



tempat tinggal selama satu tahun enam bulan lamanya tanpa saling memedulikan lagi bahkan para Saksi adalah tempat Penggugat meminjam uang untuk membayar cicilan denda Penggugat di PLN.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga dapat meliputi perselisihan dan pertengkaran yang terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan adapula yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan berpisah tempat tidur dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa dengan demikian perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama satu tahun enam bulan menjadi **persangkaan** majelis hakim mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana perpisahan tempat tinggal selama satu tahun enam bulan tanpa saling memedulikan merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga Majelis berpendapat jika keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg harus dinyatakan kesaksian Para Saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua Saksi tersebut, **Majelis Hakim** telah dapat menyimpulkan sebagai **fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 31 Mei 2011 di Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep (vide bukti P) dan belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di PLN namun Penggugat dan



Tergugat tidak dapat membayar hutang tersebut, sehingga Penggugat harus meminjam kepada orang lain untuk menutupi hutang di PLN sedangkan Tergugat tidak mau membantu Penggugat malah pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama satu tahun enam bulan;
- Bahwa terbukti, sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa terbukti Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi, sebab kalau masih dapat dirukunkan, sudah pasti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah tidak sampai hidup berpisah dan tetap berkumpul dalam satu rumah hingga sekarang sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan masalah hutang denda pada PLN Kabupaten Barru sebesar RP26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sedang Tergugat tidak mau membantu dan malah pergi meninggalkan Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah yang telah berlangsung selama satu tahun enam bulan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah dan tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang sakinah, bahagia, kekal abadi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa bahkan sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam satu ikatan perkawinan maka justru akan menambah penderitaan (Mudharat) yang lebih besar lagi karena berarti menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak suami istri tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan, keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri. Dan perceraian menurut pendapat Majelis Hakim merupakan solusi dan jalan keluar terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan Penggugat dan Tergugat yang berkepanjangan tersebut.

Menimbang, bahwa baik pengadilan melalui Majelis Hakim dan mediator, maupun keluarga tidak dapat lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah hadir lagi di muka persidangan setelah proses mediasi dan sebelum jawab menjawab dilakukan, menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk berusaha hidup rukun dengan Penggugat, maka dengan fakta-fakta ini dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat keadaannya sudah sedemikian rupa sehingga tidak mungkin dirukunkan dalam rumah tangga lagi.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan: "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menyatakan bahwa gugatan tersebut dikabulkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1440 *Hijriah*, oleh kami **DR. H. Slamet, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I.** dan **Nahdiyanti, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ismail, S. H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
<b>Rusni, S.H.I.</b>	<b>Dr. H. Slamet, M.H.I.</b>
<b>Nahdiyanti, S.H.I.</b>	Panitera Pengganti

<b>Perincian Biaya perkara:</b>	
•	Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
•	Biaya Proses Rp 50.000,00
•	Biaya Pemanggilan Rp 450.000,00
•	Biaya Redaksi Rp 5.000,00
•	<u>Biaya Meterai Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 541.000,00
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)	